



PUTUSAN
NOMOR 31-K/PM II-08/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROY ISMAYOGI
Pangkat, NRP : Kopda, 31060503740585
Jabatan : Wadanru Tonwal Denma
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Medan, 13 Mei 1985
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kalibaru Timur 3 No.5 Rumdis Puspenerbad Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh.

1. Dandenma Puspenerbad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2019 tanggal 28 Juli 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/647/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019.
 - b. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/711/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
 - c. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/800/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019.
 - d. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-IV Nomor Kep/885/XI/2019 tanggal 11 November 2019.
 - e. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat-V Nomor Kep/970/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.
 - f. Danpuspenerbad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat VI-Nomor Kep/52/I/2020 tanggal 20 Januari 2020.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/7/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut;

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-30/A-27/IX/2019 tanggal 10 September 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat selaku Papera Nomor Kep/905/XI/2019 tanggal 18 November 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/177/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/31-K/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/31/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/31-K/PM II-08/AD/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/177/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah alat multi drugs test panel merek Standa Reagen hasil pemeriksaan urine milik Kopda Roy Ismayogi.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.12 BH/VIII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Agustus 2019 bahwa urine milik Terdakwa a.n. Kopda Roy Ismayogi Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/177/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Rusun Kalibaru Timur 3 No.5 Rumdis Kostrad Penerbad Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopda Roy Ismayogi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel.II pada tahun 2005 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kecabangan pada tahun 2006 di Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Irpuspenerbad selanjutnya pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Denma Puspenerbad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31060503740585, Jabatan Wadanru Tonwal Denma Puspenerbad.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sebelum Sholat Jumat Terdakwa mendapat perintah dari Kesatuan untuk pergi ke Cianjur Jawa Barat, kemudian setelah Sholat Jumat Terdakwa pulang ke Rusun Kalibaru Timur 3 No.5 Rumdis Kostrad Penerbad Jakarta Pusat. Ketika Terdakwa tiba di rumah, Sdr. Dedi Ardiansyah menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa berupa paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

c. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat hisap Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Dedi Ardiansyah yang sebelumnya ada, selanjutnya Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dituang ke dalam cangklong kemudian dibakar menggunakan korek api gas/mancis yang sebelumnya sudah dirakit agar apinya kecil, setelah Sabu-sabu di dalam cangklong mulai mencair kemudian Terdakwa mulai menghisapnya beberapa kali dengan sedotan sampai Sabu-sabu di dalam cangklong tersebut habis. Adapun efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu yaitu merasa percaya diri, semangat, tidak mengantuk dan tahan lapar.

d. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke Cianjur Jawa Barat menggunakan Truck dinas Puspenerbad.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB datang Danton Ang a.n. Leida Cpn Andi menjemput Terdakwa ke Kesatuan, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa tiba di Kesatuan kemudian sekira pukul 07.00 WIB Kesatuan Puspenerbad melaksanakan pengecekan terhadap Terdakwa yang diduga mengkonsumsi Narkotika, saat itu Saksi-1 menjabat sebagai Bamin Pamops melakukan pengecekan urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama pada tanggal 28 Juli 2019 menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina, selanjutnya Kedua pada tanggal 29 Juli 2019 menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina, kemudian yang Ketiga pada tanggal 30 Juli 2019 menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.

f. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB atas perintah Dirbinum Puspenerbad, Saksi-1 bersama Saksi-2 menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses secara hukum, pada saat tiba di Pomdam Jaya, Penyidik melakukan pengecekan kembali urine Terdakwa, adapun proses pengecekan dan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara: Pertama Penyidik mempersiapkan 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Penyidik mencelupkan alat Multi Drug Panel merek Standa Rigen 6 (enam) parameter, setelah beberapa saat kemudian alat tersebut diangkat dan diketahui hasilnya Positif (+) mengandung Amfetamina dan Metametamina, selanjutnya 1 (satu) buah pot bening kecil tersebut disegel dan dilak untuk dibawa ke BNN Lido Bogor Jawa Barat dan Lakesda DKI Jakarta guna pemeriksaan laboratoris agar dapat dijadikan sebagai barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

g. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sekira tahun 2016 karena diajak oleh teman Terdakwa (sipil) dan terakhir mengkonsumsinya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Rusun Kalibaru Timur 3 No.5 Rumdis Kostrad Penerbad Jakarta Pusat.

h. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedi Ardiansyah sejak Desember 2018 saat Terdakwa main ke daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dedi Ardiansyah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di Kost-kostan Sdr. Dedi Ardiansyah di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, namun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Dedi Ardiansyah saat ini.

i. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dedi Ardiansyah.

j. Bahwa Terdakwa tidak memiliki anjuran atau saran dari dokter untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.

k. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 12BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Carolina Tonggo M.T, S.Si NIP 198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm NIP 198903102012121002 serta Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN a.n. Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. NIP 62031996. Yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti urine a.n. Roy Ismayogi adalah benar mengandung Metametamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
melainkan hanya didampingi pengacara pribadi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Ahmad Zaini**
Pangkat, NRP : Serma, 21010147400381
Jabatan : Batipamops
Kesatuan : Denma Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 23 Maret 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Bangun Lestari Jl. Purnawarman No.10 Ciputat Tangerang Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 saat pertama kali Saksi masuk Kesatuan Denma Puspenerbad dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira Pukul 07.00 WIB saat itu Saksi menjabat sebagai Bamin Pamops mendapat perintah dari Kabagpam untuk melakukan pengecekan urine Terdakwa yang diduga mengkonsumsi Narkotika.
3. Bahwa Saksi melakukan pengecekan urine Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Pertama pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa diambil urine dikamar mandi bagpam lalu urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.
 - b. Kedua pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 11.00 WIB Terdakwa diambil urine dikamar mandi bagpam lalu urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.
 - c. Ketiga pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 09.00 Wib Terdakwa diambil urine dikamar mandi Polkes disaksikan oleh Saksi-2 lalu urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB atas perintah Dirbinum Puspenerbad, Saksi bersama Saksi-2 menyerahkan Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk diproses secara hukum, pada saat tiba di Pomdam Jaya, Penyidik melakukan pengecekan kembali urine Terdakwa dengan cara diambil urinenya diruangan penyidik disaksikan oleh Saksi, Saksi-2 dan anggota POMdam Jaya, adapun proses pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dilakukan dengan cara: Pertama Penyidik mempersiapkan 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine Terdakwa, kemudian Penyidik mencelupkan alat Multi Drug Panel merek StandaRigen 6 (enam) parameter, setelah beberapa saat kemudian alat tersebut diangkat dan diketahui hasilnya Positif (+) mengandung Amfetamina.
5. Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah pot bening kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut disegel dilak untuk dibawa oleh Saksi, Saksi-2 dan Anggota Pomdam Jaya ke BNN Lido Bogor Jawa Barat dan Lakesda DKI Jakarta guna pemeriksaan laboratoris agar dapat dijadikan sebagai barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, menurut informasi dari BNN hasilnya urine Terdakwa positif mengandung shabu-shabu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui, dimana, dengan siapa dan Narkotika jenis apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diperolehnya dengan cara membeli.

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan mengkonsumsi Shabu-shabu dan tidak ada izin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu.

8. Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh mengkonsumsi Shabu-shabu karena akan merusak kesehatan dan merupakan barang terlarang, apalagi setiap hari Rabu ada pengarahan dari Komandan satuan tentang bahaya narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Abidin**
Pangkat, NRP : Serda, 31030404360481
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Puspenerbad
Tempat, tanggal lahir : Bima, 17 April 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kali Baru Timur III Rusun Puspenerbad, Kel. Bungur, Kec. Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 saat pertama kali Terdakwa bertugas di Puspenerbad dan sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2019 Saksi dipanggil oleh Sersan Bowo untuk menyaksikan Terdakwa diambil urine dikamar mandi Polkes disaksikan oleh Saksi dan Saksi-1 lalu urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.
3. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Serma Ahmad Zaini (Saksi-1) mendapat perintah dari Kabagpam Kesatuan untuk mengantar Terdakwa yang diduga mengkonsumsi Narkotika ke Pomdam Jaya untuk diproses hukum lebih lanjut.
4. Bahwa sesampainya di Pomdam Jaya, Saksi dan Saksi-1 melihat Penyidik melakukan pengecekan urine Terdakwa dengan cara Penyidik mempersiapkan 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine Terdakwa lalu Terdakwa diambil urinenya diuang penyidik, kemudian Penyidik mencelupkan alat Multi Drug Panel merek StandaRigen 6 (enam) parameter, setelah beberapa saat kemudian alat tersebut diangkat dan diketahui dari hasil pengecekan urine Terdakwa adalah Positif (+) mengandung Amfetamina dan Metametamina yang diduga berasal dari Narkotika jenis Sabu-sabu
5. Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah pot bening kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut disegel dilak untuk dibawa oleh Saksi, Saksi-2 dan Anggota Pomdam Jaya ke BNN Lido Bogor Jawa Barat dan Lakesda DKI Jakarta guna pemeriksaan laboratoris agar dapat dijadikan sebagai barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, hasilnya Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana, dengan siapa dan Narkotika jenis apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu yang diperolehnya dengan cara membeli.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang harus diobati dengan mengkonsumsi Shabu-shabu dan tidak ada izin dari Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi Shabu-shabu.

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak boleh mengonsumsi Shabu-shabu karena merupakan barang terlarang, apalagi setiap hari Rabu ada pengarahan dari Komandan satuan tentang bahaya narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Roy Ismayogi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel.II pada tahun 2005 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kecabangan pada tahun 2006 di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Irpuspenerbad selanjutnya pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Denma Puspenerbad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31060503740585, Jabatan Wadanru Tonwal Denma Puspenerbad.

2. Bahwa pada tahun 2016 pertama kali Terdakwa mengonsumsi Shabu-shabu bersama orang sipil (namanya lupa).

3. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedi Ardiansyah di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya Sdr. Dedi Ardiansyah karena waktu ketemuannya di kos-kosan daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, dan Terdakwa pernah mengonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Dedi Ardiansyah di Kos-kosan Sdr. Dedi Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali khisapan, shabu-shabunya dikasih oleh Sdr. Dedi Ardiansyah.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sebelum Sholat Jumat Terdakwa mendapat perintah dari Kesatuan untuk pergi ke Cianjur Jawa Barat, kemudian setelah Sholat Jumat Terdakwa pulang ke Rusun Kalibaru Timur 3 No.5 Rumdis Kostrad Penerbad Jakarta Pusat. Ketika Terdakwa tiba di rumah, Sdr. Dedi Ardiansyah menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa berupa paketan Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar oleh Terdakwa dengan cara dipotong hutang karena Sdr. Dedi Ardiansyah punya hutang sebesar Rp500.000.00,-(lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat hisap Narkotika jenis Shabu-shabu milik Sdr. Dedi Ardiansyah yang sebelumnya ada, selanjutnya Shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa dituang ke dalam cangklong kemudian dibakar oleh Sdr. Dedi Ardiansyah menggunakan korek api gas/mancis yang sebelumnya sudah dirakit agar apinya kecil, setelah Shabu-shabu di dalam cangklong mulai mencair kemudian Terdakwa mulai menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan sedotan sampai Shabu-shabu di dalam cangklong tersebut habis.

6. Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu merasa percaya diri, semangat, tidak mengantuk dan tahan lapar.

7. Bahwa sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke Cianjur Jawa Barat menggunakan Truck dinas Puspenerbad, kemudian pada tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Danton Ang a.n. Letda Cpn Andi untuk pulang ke Kesatuan dan tiba di kesatuan sekira pukul 05.00 Wib.

8. Bahwa Terdakwa dilakukan pengecekan urine oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

a. Pertama pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa diambil urine dikamar mandi bagpam disaksikan oleh Saksi-1 lalu urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.

b. Kedua pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 11.00 WIB Terdakwa diambil urine dikamar mandi bagpam lalu di saksikan oleh Saksi-1 urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Ketiga pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 09.00 Wib Terdakwa diambil urine dikamar mandi Polres disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 lalu urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.

9. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa ke Pomdam Jaya, pada saat di Pomdam Jaya kembali dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara Penyidik menyerahkan botol/pot bening berukuran kecil untuk menampung urine Terdakwa, lalu Terdakwa diambil urinenya diruangan penyidik disaksikan oleh Saksi-1. Saksi-2 dan Anggota Pomdam Jaya, kemudian Penyidik mencelupkan alat Multi Drug Panel merek SR (StandaReagen) 6 (enam) parameter, setelah beberapa saat kemudian alat tersebut diangkat dan diketahui bahwa urine Terdakwa mengandung Amfetamina yang diduga kandungan tersebut dari Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya urine Terdakwa dikirim ke Laboratorium BNN Lido untuk diperiksa secara laboratoris.
10. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dedi Ardiansyah.
11. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari dokter atau Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus diobati dengan menggunakan Shabu-shabu.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Shabu-shabu seperti Kristal bening/serbuk putih sejak tahun 2016.
13. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu karena sering ada kegiatan keluar untuk menjaga stamina.
14. Bahwa selama Terdakwa berada di dalam tahanan tidak berusaha untuk mencari Shabu-shabu dan biasa-biasa saja.
15. Bahwa selama Terdakwa dilakukan penyidikan tidak pernah didampingi oleh Tim Asessmen Terpadu.
16. Bahwa di Kesatuan sering dilakukan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkoba dan setiap hari Rabu di adakan penekanan dari Komandan satuan.
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer.
18. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang :
 - 1 (satu) buah alat multi drugs test panel merek Standa Reagen hasil pemeriksaan urine milik Kopda Roy Ismayogi.
2. Surat :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.12 BH/VIII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Carolina Tanggo, M.T, S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm diketahui Kepala BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, bahwa urine milik Terdakwa a.n. Kopda Roy Ismayogi Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat multi drugs test panel merek Standa Reagen hasil pemeriksaan urine milik Kopda Roy Ismayogi, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta sudah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa yang hasilnya positif mengandung narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.12 BH/VIII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Carolina Tanggo, M.T, S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm diketahui Kepala BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, bahwa urine milik Terdakwa a.n. Kopda Roy Ismayogi Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta sudah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi bahwa barang bukti tersebut adalah hasil laboratorium urine Terdakwa yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Roy Ismayogi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel.II pada tahun 2005 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kecabangan pada tahun 2006 di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Irpuspenerbad selanjutnya pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Denma Puspenerbad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31060503740585, Jabatan Wadanru Tonwal Denma Puspenerbad.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis hakim maupun Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar pada tahun 2016 pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama orang sipil (namanya lupa).
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedi Ardiansyah di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya Sdr. Dedi Ardiansyah karena waktu ketemuanya di kos-kosan daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Dedi Ardiansyah di Kos-kosan Sdr. Dedi Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali khisapan, shabu-shabunya dikasih oleh Sdr. Dedi Ardiansyah.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sebelum Sholat Jumat Terdakwa mendapat perintah dari Kesatuan untuk pergi ke Cianjur Jawa Barat, kemudian setelah Sholat Jumat Terdakwa pulang ke Rusun Kalibaru Timur 3 No.5 Rumdis Kostrad Penerbad Jakarta Pusat. Ketika Terdakwa tiba di rumah, Sdr. Dedi Ardiansyah menawarkan Narkotika jenis

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shabu-shabu kepada Terdakwa berupa paket Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar oleh Terdakwa dengan cara di potong hutang karena Sdr. Dedi Ardiansyah punya hutang sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat hisap Narkotika jenis Shabu-shabu milik Sdr. Dedi Ardiansyah yang sebelumnya ada, selanjutnya Shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa dituang ke dalam cangklong kemudian dibakar oleh Sdr. Dedi Ardiansyah menggunakan korek api gas/mancis yang sebelumnya sudah dirakit agar apinya kecil, setelah Shabu-shabu di dalam cangklong mulai mencair kemudian Terdakwa mulai menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan sedotan sampai Shabu-shabu di dalam cangklong tersebut habis.
7. Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu merasa percaya diri, semangat, tidak mengantuk dan tahan lapar.
8. Bahwa benar sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke Cianjur Jawa Barat menggunakan Truck dinas Puspenerbad, kemudian pada tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Danton Ang a.n. Letda Cpn Andi untuk pulang ke Kesatuan dan tiba dikesatuan sekira pukul 05.00 Wib.
9. Bahwa benar Terdakwa dilakukan pengecekan urine oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Pertama pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa diambil urine dikamar mandi bagpam disaksikan oleh Saksi-1 lalu urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.
 - b. Kedua pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 11.00 WIB Terdakwa diambil urine dikamar mandi bagpam lalu di saksikan oleh Saksi-1 urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.
 - c. Ketiga pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 09.00 Wib Terdakwa diambil urine dikamar mandi Polkes disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 lalu urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.
10. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa ke Pomdam Jaya, pada saat di Pomdam Jaya kembali dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara Penyidik menyerahkan botol/pot bening berukuran kecil untuk menampung urine Terdakwa, lalu Terdakwa diambil urinenya diruangan penyidik disaksikan oleh Saksi-1. Saksi-2 dan Anggota Pomdam Jaya, kemudian Penyidik mencelupkan alat Multi Drug Panel merek SR (StandaReagen) 6 (enam) parameter, setelah beberapa saat kemudian alat tersebut diangkat dan diketahui bahwa urine Terdakwa mengandung Amfetamina yang diduga kandungan tersebut dari Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya urine Terdakwa dikirim ke Laboratorium BNN Lido untuk diperiksa secara laboratoris.
11. Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) buah pot bening kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut disegel dilak untuk dibawa oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Anggota Pomdam Jaya ke BNN Lido Bogor Jawa Barat dan Lakesda DKI Jakarta guna pemeriksaan laboratoris agar dapat dijadikan sebagai barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
12. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dedi Ardiansyah.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari dokter atau Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus diobati dengan menggunakan Shabu-shabu.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bentuk Shabu-shabu seperti Kristal bening/serbuk putih sejak tahun 2016.
15. Bahwa benar motivasi Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu karena sering ada kegiatan keluar untuk menjaga stamina.

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar selama Terdakwa berada di dalam tahanan tidak berusaha untuk mencari Shabu-shabu dan biasa-biasa saja.

17. Bahwa benar selama Terdakwa dilakukan penyidikan tidak pernah didampingi oleh Tim Asessmennt Terpadu.

18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 12BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Carolina Tonggo M.T, S.Si NIP 198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm NIP 198903102012121002 serta Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN a.n. Drs. Mufti Djusnir, M.Si, Apt. NIP 62031996. Yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti urine a.n. Roy Ismayogi adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar di Kesatuan sering dilakukan penyuluhan hukum tentang bahaya Narkoba dan setiap hari Rabu di adakan penekanan dari Komandan satuan.

20. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer.

21. Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan sifat, hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya dalam putusan ini kemudian.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "penggunaan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalahgunaan" adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, dan jenis sabu-sabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran undang-undang No.35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamine dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat umum biasa dikenal dengan Shabu-shabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Menurut pasal 7 UU No.35/1999, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Roy Ismayogi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel.II pada tahun 2005 di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kecabangan pada tahun 2006 di Pusdik Armed Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Puspenerbad, kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Irpuspenerbad selanjutnya pada tahun 2016 dipindahtugaskan ke Denma Puspenerbad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31060503740585, Jabatan Wadanru Tonwal Denma Puspenerbad.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis hakim maupun Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar pada tahun 2016 pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu bersama orang sipil (namanya lupa).
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa kenal dengan Sdr. Dedi Ardiansyah di daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya Sdr. Dedi Ardiansyah karena waktu ketemuanya di kos-kosan daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dengan Sdr. Dedi Ardiansyah di Kos-kosan Sdr. Dedi Ardiansyah sebanyak 1 (satu) kali khisapan, shabu-shabunya dikasih oleh Sdr. Dedi Ardiansyah.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sebelum Sholat Jumat Terdakwa mendapat perintah dari Kesatuan untuk pergi ke Cianjur Jawa Barat, kemudian setelah Sholat Jumat Terdakwa pulang ke Rusun Kalibaru Timur 3 No.5 Rumdis Kostrad Penerbad Jakarta

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusat. Ketika Terdakwa tiba di rumah, Sdr. Dedi Ardiansyah menawarkan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa berupa paketan Rp200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah), dibayar oleh Terdakwa dengan cara dipotong hutang karena Sdr. Dedi Ardiansyah punya hutang sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat hisap Narkotika jenis Shabu-shabu milik Sdr. Dedi Ardiansyah yang sebelumnya ada, selanjutnya Shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa dituang ke dalam cangklong kemudian dibakar oleh Sdr. Dedi Ardiansyah menggunakan korek api gas/mancis yang sebelumnya sudah dirakit agar apinya kecil, setelah Shabu-shabu di dalam cangklong mulai mencair kemudian Terdakwa mulai menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan sedotan sampai Shabu-shabu di dalam cangklong tersebut habis.

7. Bahwa benar efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu yaitu merasa percaya diri, semangat, tidak mengantuk dan tahan lapar.

8. Bahwa benar sekira Pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke Cianjur Jawa Barat menggunakan Truck dinas Puspenerbad, kemudian pada tanggal 28 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Danton Ang a.n. Letda Cpn Andi untuk pulang ke Kesatuan dan tiba di kesatuan sekira pukul 05.00 Wib.

9. Bahwa benar Terdakwa dilakukan pengecekan urine oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Pertama pada tanggal 28 Juli 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa diambil urine dikamar mandi bagpam disaksikan oleh Saksi-1 lalu urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.
- Kedua pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 11.00 WIB Terdakwa diambil urine dikamar mandi bagpam lalu di saksikan oleh Saksi-1 urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.
- Ketiga pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 09.00 Wib Terdakwa diambil urine dikamar mandi Polkes disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 lalu urinenya di tes oleh dokter satuan menggunakan alat Multi-Drug Screen Test dengan hasil Positif Amfetamina.

10. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Terdakwa ke Pomdam Jaya, pada saat di Pomdam Jaya kembali dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan cara Penyidik menyerahkan botol/pot bening berukuran kecil untuk menampung urine Terdakwa, lalu Terdakwa diambil urinenya diruangan penyidik disaksikan oleh Saksi-1. Saksi-2 dan Anggota Pomdam Jaya, kemudian Penyidik mencelupkan alat Multi Drug Panel merek SR (StandaReagen) 6 (enam) parameter, setelah beberapa saat kemudian alat tersebut diangkat dan diketahui bahwa urine Terdakwa mengandung Amfetamina yang diduga kandungan tersebut dari Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya urine Terdakwa dikirim ke Laboratorium BNN Lido untuk diperiksa secara laboratoris.

11. Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) buah pot bening kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut disegel dilak untuk dibawa oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Anggota Pomdam Jaya ke BNN Lido Bogor Jawa Barat dan Lakesda DKI Jakarta guna pemeriksaan laboratoris agar dapat dijadikan sebagai barang bukti tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

12. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Dedi Ardiansyah.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari dokter atau Menteri Kesehatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus diobati dengan menggunakan Shabu-shabu.

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 12BH/VIII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Carolina Tonggo M.T, S.Si NIP 198404132009022004 dan Andre Hendrawan, S.Farm NIP 198903102012121002 serta

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN a.n. Drs. Murti Djuenir, M.Si, Apt. NIP. 62031996. Yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa barang bukti urine a.n. Roy Ismayogi adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tidak ada izin dari dokter maupun pejabat yang berwenang/Menteri Kesehatan, padahal Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Shabu-shabu dilarang oleh undang-undang karena Shabu-shabu yang digunakan Terdakwa sesuai hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN termasuk Narkotika Golongan I yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian bukan untuk dikonsumsi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua "Bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunakan pemakaian Narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan Oditor Militer dalam persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sebelum Sholat Jumat Terdakwa mendapat perintah dari Kesatuan untuk pergi ke Cianjur Jawa Barat, kemudian setelah Sholat Jumat Terdakwa pulang ke Rusun Kalibaru Timur 3 No.5 Rumdis Kostrad Penerbad Jakarta Pusat. Ketika Terdakwa tiba di rumah, Sdr. Dedi Ardiansyah menawarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa berupa paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menyiapkan alat hisap Narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Dedi Ardiansyah yang sebelumnya ada, selanjutnya Sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dituang ke dalam cangklong kemudian dibakar menggunakan korek api gas/mancis yang sebelumnya sudah dirakit agar apinya kecil, setelah Sabu-sabu di dalam cangklong mulai mencair kemudian Terdakwa mulai menghisapnya beberapa kali dengan sedotan sampai Sabu-sabu di dalam cangklong tersebut habis.
3. Bahwa benar efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu adalah merasa percaya diri, semangat, tidak ngantuk dan tahan lapar.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 yang dibeli dari Sdr. Dedi Ardiansyah seharga Rp. 200.000.00,-(dua ratus ribu rupiah) dan yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu hanya Terdakwa yang merasakan efeknya seperti percaya diri, semangat, tidak ngantuk dan tahan lapar, dalam hal ini yang merasakan efeknya bukan orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan demikian maka Majelis berpendapat seluruh unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah menilai seluruh unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembelaan maupun alasan pembenaran atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) UU RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa, Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 2016 dan terakhir pada tanggal 26 Juli 2019 karena untuk kesenangan sesaat dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan Terdakwa menerangkan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi Narkotika, dan selama ini Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan, atau berobat ke dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap Narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, selain itu dalam perkara Terdakwa sejak tingkat Penyidikan tidak dibentuk Tim Assessment Terpadu karena Tim Asesmen Terpadu ini memiliki tugas yaitu asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Tim Asesmen Terpadu memiliki tujuan agar Pecandu dan/korban Penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana narkotika selama dan setelah proses peradilan dapat ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan (Peraturan Kepala BNN RI No.11 Tahun 2014 tentang tata Cara penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa sering ada kegiatan malam sebagai sopir truk dinas dan mencari kenikmatan sesaat akan tetapi bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku



Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD. Sedangkan Terdakwa secara lisan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, yaitu dengan memperhatikan selama Terdakwa berdinis di lingkungan TNI AD yaitu selama 15 (lima belas) tahun pengabdiananya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin, disamping itu dalam persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan harapan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan segera beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya dan bisa memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya Narkotika bagi kesehatan dan masa depan seseorang. Oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Terdakwa sepanjang pidana pokoknya dapat diterima.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya baik bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, maupun bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri sehingga dengan mudahnya Terdakwa diajak oleh seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutannya sebagai seorang prajurit yang harus menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan serta penekanan dari Panglima TNI yang melarang keras bagi setiap prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena dampak yang ditimbulkannya bukan saja untuk diri sendiri akan tetapi juga sangat mempengaruhi tugas pokok TNI.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mengabaikan perhatian dan perintah Panglima TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan Narkotika secara tidak sah (ilegal), apalagi pemerintah Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyatakan perang terhadap peredaran gelap Narkotika agar tidak menghancurkan masa depan generasi bangsa. Maka terhadap diri Terdakwa tentunya harus ikut mendukung program pemerintah dengan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Demikian juga dikaitkan dengan tugas pokok TNI yang merupakan benteng pertahanan negara maka dibutuhkan seorang prajurit yang mempunyai fisik yang prima, sikap mental dan dedikasi yang tinggi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sehingga Terdakwa sebagai seorang aparat Terdakwa seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan Narkotika bukan malah terlibat di dalamnya dengan menjadi salah satu penyalahguna Narkotika jenis Shabu-shabu.

c. Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan panggilan tugas, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa Terdakwa telah melibatkan diri dalam kegiatan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang luar biasa yang mampu melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman narkoba.

d. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD selama 15 (lima belas) tahun seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh terhadap bawahannya dan tetap menjunjung hukum serta disiplin keprajuritan diatas segala-galanya dan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan membahayakan kehidupan/disiplin Prajurit di Satuan maupun disiplin seluruh Prajurit TNI serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional.

e. Bahwa dilihat dari sisi pertahanan Negara, Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang setiap saat disiapkan untuk melaksanakan tugas Negara dalam mempertahankan NKRI, yang membutuhkan fisik yang prima serta mental dan kesehatan yang baik. Tetapi Terdakwa yang sudah terkontaminasi dengan Narkotika jenis sabu-sabu, maka sudah tidak dapat di harapkan lagi menjadi anggota TNI yang siap menghadapi segala kemungkinan yang ada.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (illegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat narkoba sangat berat, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam peredaran gelap narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

2. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkoba.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai alat tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah alat multi drugs test panel merek Standa Reagen hasil pemeriksaan urine milik Kopda Roy Ismayogi.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut, oleh karena sebagai alat yang digunakan untuk tes urine Terdakwa dan berhubungan dengan perkara Terdakwa, maka Majelis hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.12 BH/VIII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Carolina Tango, M.T, S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm diketahui Kepala BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, bahwa urine milik Terdakwa a.n. Kopda Roy Ismayogi Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil laboratorium urine Terdakwa dan berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Roy Ismayogi, Kopda NRP 31060503740585 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang :

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) Mahkamah Agung No. 31-K/PM II-08/AD/II/2020 tentang test panel merek Standa Reagen hasil pemeriksaan urine milik Kopda Roy Ismayogi.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.12 BH/VIII/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Carolina Tanggo, M.T, S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm diketahui Kepala BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt, bahwa urine milik Terdakwa a.n. Kopda Roy Ismayogi Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Februari 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Masripin, S.H. kapten Chk NRP 2920152031268, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Letda Chk (K) NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679.

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468.

Ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174.

Panitera Pengganti

Ttd

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 31-K/PM II-08/AD/II/2020